



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai akhir tahun wajib dianggarkan kembali dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.361.461.292.814,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.960.817.175.792,- (sembilan ratus enam puluh milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.574.204.679.621,- (lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.605.887.576,- (tiga ratus lima puluh milyar enam ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.32.717.608.595,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).



3. Pasal 13 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.605.887.576,- (tiga ratus lima puluh milyar enam ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.70.920.743.657,- (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.131.347.708.778,- (seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.17.711.922.374,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.46.502.956.960,- (empat puluh enam milyar lima ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.11.223.443.600,- (sebelas milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.12.945.601.290,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.59.953.510.917,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
4. Pasal 17 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.246.620.022.332,- (dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.381.008.500,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.151.982.823,- (lima puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.531.734.341 (delapan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.99.494.914.118 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.060.382.550 (satu milyar enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).



5. Pasal 18 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.151.982.823,- (lima puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan ;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. Belanja modal alat peraga;
  - l. Belanja modal peralatan olahraga;
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.140.091,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.683.034.199,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.584.498,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.148.666,- (tujuh puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.436.712.902,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus dua rupiah).



- (7) Belanja modal studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.193.099.970,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja modal kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.314.775.019,- (lima milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.587.244.094,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.141.530.283,- (tiga milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.176.257.421,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.22.807.970,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.13.618.647.710,- (tiga belas milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 22 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.385.653.790,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

7. Pasal 26 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.31.551.919.086 (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
8. Pasal 27 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.21.448.080.914 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

9. Pasal 28 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp. 21.448.080.914 (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - b. Penghematan belanja;
  - c. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.



- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.645.144.714 (enam belas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.302.936.200 (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).

10. Pasal 32 diubah, sebagaimana keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.31.551.919.086 (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan puluh enam rupiah).
  - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.31.551.919.086 (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan puluh enam rupiah).
11. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Lampiran II khusus Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 15 Juli 2022

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**ANANG DIRJO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 15 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 62

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010**



6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>53.000.000.000,00</b>	<b>53.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(31.875.142.800,00)</b>	<b>(31.551.919.086,00)</b>	<b>323.223.714,00</b>	<b>(1,01)</b>

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

**ANANG DIRJO**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010**

5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2							<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.000.000.000</b>	<b>53.000.000.000</b>	<b>0</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	01						Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	01	01					Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	01	01					Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	02						Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	02	02					Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000	15.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	02	02	01				Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000	15.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03						Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000	33.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03	03					Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	33.000.000.000	33.000.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03	03	05				Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD	33.000.000.000	33.000.000.000	0
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>															<b>53.000.000.000</b>	<b>53.000.000.000</b>	<b>0</b>

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BA

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
**NIP. 19760904 200501 1 010**